



PUTUSAN

Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN GRAHAMAS SEJAHTERA/ELOKUENSI (LEMBAGA BAHASA INTERNASIONAL), berkedudukan di Grenvil AW Nomor 48 - 50, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jeanne M. Dumais, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di The CEO Building Level 12, Jalan TB. Simatupang Nomor 18C, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2016 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

ABDUL LATIF, bertempat tinggal di Bukit Waringin, RT 009, RW 010, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Bogor, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Supriyadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44B Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pegawai Yayasan Grahamas Sejahterah/Elokuensi (Tergugat) yang sudah bekerja sejak 9 September tahun 1993 sampai dengan November tahun 2014 (masa kerja 21 tahun 2 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Security* dengan upah terakhir sebesar Rp3.940.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Bulan November 2014 Tergugat melakukan Penghentian pembayaran gaji Penggugat dengan alasan Penggugat tidak masuk bekerja;
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2014 tidak masuk kerja karena sakit jantung dan rawat inap dari tanggal 20 Oktober sampai 23 Oktober 2014 sesuai surat dokter tanggal 20 Oktober 2014;
4. Bahwa karena Penggugat kesehatan belum pulih dan masih dalam rawat jalan, maka dokter memberi istirahat dari tanggal 24 sampai dengan 28 Oktober 2014 dan diperpanjang istirahat dari tanggal 29 sampai dengan 31 Oktober 2014 dan 19 sampai dengan 21 November 2014 sesuai surat keterangan dokter tanggal 24 Oktober, tanggal 29 Oktober dan surat dokter tanggal 19 November 2014;
5. Bahwa Penggugat pada tanggal 26 November 2014 kontrol kesehatan untuk pemasangan kateter namun karena kondisi darah tidak stabil, maka Penggugat disuruh kembali pada tanggal 2 Desember 2014 dan tanggal tersebut Penggugat dipasang kateter dan di rawat nginap sampai pada tanggal 4 Desember 2014;
6. Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Desember 2014 masuk bekerja, namun disuruh pulang oleh Ibu Maymuna (Sekretaris Tergugat), dan kemudian pada tanggal 6 Januari 2015 Penggugat masuk bekerja tetapi oleh Sdr. Fadilah (rekan kerja Penggugat) tidak di izinkan untuk bekerja;
7. Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat baik ditingkat bipartite maupun mediasi Tripartit, maka berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat sangat beralasan berkepentingan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, dalam hal ini karena Tergugat berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;
8. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak bersedia melaksanakan isi anjuran yang dikeluarkan Suku 'Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Jakarta Selatan, sehingga sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "Dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu

Halaman 2 dari 20 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dapat melanjutkan penyelesaian pesetisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat";

9. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat dengan dasar Pasal 136 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan: "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat buruh/serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat; Bahwa penghentian pembayaran upah yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dilakukan saat Penggugat sedang sakit dan dilakukan tanpa adanya musyawarah dahulu dengan Penggugat;
10. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mendapat upah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dari Tergugat, maka berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:
 1. Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
 2. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 (tiga), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
12. Bahwa atas tindakan sepihak dan kesewenang-wenangan Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan surat dengan nomor 021/LBH-SBSI/DKI JKT/IX/2014 tertanggal 2 Desember 2014 perihal Undangan Musyawarah I yang intinya mengundang Tergugat bermusyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik, karena tidak mendapat tanggapan, Penggugat mengirim surat musyawarah II dan terakhir dengan nomor surat 027/LBH-SBSI/DKI JKT/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, perihal undangan musyawarah yang intinya kembali meminta kepada pihak Tergugat untuk berunding dan memperingatkan apabila tidak juga ditanggapi, maka surat tersebut juga berlaku sebagai somasi II dan terakhir serta kami akan mengambil langkah selanjutnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 20 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Tergugat, maka membuktikan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini maka akhirnya Penggugat mengadukan permasalahan ini ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat;
14. Bahwa Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat mengeluarkan Anjuran yang pada intinya menyatakan:
 1. Agar pihak Tergugat memanggil Penggugat secara patut dan layak untuk kembali bekerja dan membayar hak-hak Penggugat yang belum dibayar;
 2. Agar pihak Penggugat melaporkan kesediannya untuk kembali bekerja di Tergugat;
15. Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat baik ditingkat bipartite maupun Tripartit, maka berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penggugat sangat beralasan berkepentingan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, dalam hal ini karena Tergugat berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
16. Bahwa oleh karena prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah ditempuh oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
17. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar upah terhadap Penggugat pada saat Penggugat tidak masuk kerja karena sakit adalah tindakan yang sewenang-wenang dan sepihak yang sangat merugikan Penggugat yang masih ingin bekerja;
18. Bahwa oleh karena pengabdian Penggugat selama bekerja pada Tergugat dan dengan pertimbangan penghargaan terhadap Penggugat, maka adalah layak bila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon $9 \times 2 = 18 \times \text{Rp}3.940.500,00 = \text{Rp}70.929.000,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja $1 \times 8 \times \text{Rp}3.940.500,00$

Halaman 4 dari 20 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp31.524.000,00

Jumlah Rp70.929.000,00 + Rp31.524.000,00 = Rp102.453.000,00

c. Uang penggantian hak 15% x Rp102.453.000,00 = Rp15.367.950,00 +

Jumlah Total = Rp117.821.067,00

(seratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah);

19. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama proses yaitu upah proses semenjak bulan Oktober 2014 sampai dengan April 2015 7 x Rp3.940.500,00 = Rp27.583.500,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

20. Bahwa Penggugat juga menuntut agar upah proses dibayar oleh Tergugat dihitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya kasasi dan peninjauan kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon Penggugat sebesar Rp117.821.067,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, perhitungan sebagai berikut:

a. Uang Pesangon $9 \times 2 = 18 \times \text{Rp}3.940.500,00$ = Rp70.929.000,00

b. Uang penghargaan masa kerja $1 \times 8 \times \text{Rp}3.940.500,00$ = Rp31.524.000,00

Jumlah Rp70.929.000,00 + Rp31.524.000,00 = Rp102.453.000,00

c. Uang penggantian hak 15% x Rp102.453.000,00 = Rp15.367.950,00 +

Jumlah Total = Rp117.821.067,00

(seratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penggugat selama proses yaitu Upah proses semenjak bulan Oktober 2014 sampai dengan April 2015 $7 \times \text{Rp}3.940.500,00 = \text{Rp}27.583.500,00$ (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat cacat formil kerana Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan/atau kedudukan untuk mengajukan gugatan (*diskwalifikatoireexceptie*);

- a. Bahwa benar Penggugat bekerja pada PT. Grahamas Makmur Sejahtera namun selama masa kerja tersebut Penggugat tidak melakukan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab yang mana hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penggugat yang ditandatangani diatas meterai pada tanggal 26 Oktober 2013 ("Surat Pernyataan I"), didalam surat tersebut Tergugat telah meyakinkan Penggugat, bahwa Tergugat akan berkelakuan baik dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan setiap pekerjaan dimasa yang akan datang;
- b. Bahwa dalam tindaklanjutnya Penggugat, mengulangi perbuatan tidak bertanggung jawab dengan tidak masuk kerja pada tanggal 22 sampai dengan 30 Januari 2014 dengan alasan sakit typus, namun Penggugat tidak dapat membuktikan surat dokter yang menyatakan bahwa Penggugat sakit typus, dan dalam pemeriksaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat diketahui bahwa pernyataan sakit typus yang dibuat oleh Penggugat tidak benar;
- c. Karena dapat dibuktikan oleh Tergugat, bahwa keterangan sakit typus yang dibuat oleh Penggugat tidak benar, maka Penggugat sekali lagi membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak sakit typus, yang mana surat pernyataan tersebut ditandatangani tertanggal 1 Februari 2014 ("Surat Pernyataan II");
- d. Bahwa Penggugat mengulang kembali tindakan tidak bertanggung jawab dengan tidak masuk kantor tanpa pemberitahuan dan atau tanpa

Halaman 6 dari 20 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan surat sakit/surat dokter dari tanggal 5 November 2014 sampai dengan 6 Desember 2014;

- e. Bahwa Tergugat telah meminta Penggugat untuk datang ke kantor pada tanggal 10 Desember 2014, namun tidak ditanggapi oleh Penggugat;
- f. Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin a sampai e diatas maka Penggugat telah melakukan tindakan tidak bertanggung jawab dan melakukan pemalsuan data atau keterangan yang membuat Tergugat sebagai pelaku usaha mengalami kerugian;
- g. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan("Undang Undang 13");
Pasal 93 ayat 1: Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan;
Pasal 95 ayat 1: Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesenjangan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda;
Berdasarkan Penjelasan Undang Undang 13 tersebut maka terhadap Penggugat, Tergugat dapat memberikan sanksi berupa: Gaji tidak dibayarkan; Denda;
- h. Bahwa selain Pasal tersebut di atas Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan Putusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebagai mana yang dinyatakan dalam Undang Undang 13 Pasal 158 ayat 1 Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut: a. melakukan penipuan, pencurian dan penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan; b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
Bahwa tindakan kesalahan berat yang dilakukan oleh Penggugat yang termasuk dalam Undang Undang 13 Pasal 158 adalah melakukan penipuan dan memberikan keterangan palsu;
- i. Bahwa penipuan dalam bentuk keterangan Palsu tersebut dibuktikan dengan Pengakuan dari Penggugat sendiri sebagaimana dalam Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan II, sehingga Undang Undang 13 Pasal 158 ayat 2 telah terpenuhi;
Pasal 158 ayat 2 Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut: a. pekerja/buruh tertangkap tangan; b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 20 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa walaupun Penggugat telah memenuhi Undang Undang 13 Pasal 158. namun Tergugat tidak pernah memiliki keinginan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat:

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja karena:

- Tergugat adalah pihak yang dirugikan oleh Penggugat;
- Penggugat melakukan tindakan tidak bertanggung jawab/absen dalam waktu yang lama tanpa surat keterangan sakit/surat Dokter;
- Penggugat telah memenuhi:
 - a. Undang Undang 13 Pasal 158 ayat 1 poin a dan b,
 - b. Undang Undang 13 Pasal 158 ayat 2 poin b
- Penggugat tidak menanggapi upaya mediasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Berdasarkan penjelasan tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil kerana Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan/atau Kedudukan Untuk mengajukan gugatan (*diskwalifikatoire exceptie*);

eksepsi *obscur libel*;

Gugatan Penggugat dalam gugatan *a quo* mengandung ketidakjelasan atau kekaburan;

Ketidak jelasan atau kekaburan dalam gugatan *a quo* karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sakit dan ada surat Dokter, namun tidak semua keterangan terkait dengan kronologis kejadian dimasukkan dalam gugatan *a quo* salah satu contohnya adalah ketidakhadiran Penggugat tanpa kejelasan dan atau keterangan dari tanggal 5 November 2014 sampai dengan 6 Desember 2014 tidak dimasukkan dalam gugatan sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur karena peristiwa dan atau kejadian tidak dijelaskan secara terang dan jelas;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST tanggal 18 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena disharmonis terhitung sejak tanggal 1 Desember 2014;

Halaman 8 dari 20 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukun Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak serta Upah bulan Novpember 2014 yang seluruhnya sebesar = Rp121.761.450,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 18 Januari 2016 terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Srt.KAS/PHI/2016/PN.JKT.PST Jo. Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 15 Februari 2016 kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

Tentang pertimbangan hukumnya;

I. Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Penggugat cacat formil karena penggugat tidak mempunyai kapasitas dan/atau kedudukan untuk mengajukan gugatan:

- Dalam Putusan Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST bagian pertimbangan hukum halaman 21, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta yang memeriksa perkara Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/

Halaman 9 dari 20 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/PN.JKT.PST ("Majelis Hakim 233") Menolak Pengajuan Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sehubungan dengan Eksepsi "Gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan/atau kedudukan untuk mengajukan gugatan" karena menurut pendapat Majelis Hakim 233:

- 1) Halaman 21 alinea 4 tertulis "Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, semestinya adalah eksepsi yang ingin membuktikan adanya cacat formil berkenaan dengan keabsahan pemberi kuasa maupun penerima kuasa Penggugat yang berimplikasi hukum pada pengajuan gugatan tersebut secara keseluruhan mengandung cacat formil";
- 2) Halaman 21 Alinea 5 tertulis "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah anggota SBSI DKI Jakarta yang berlaku sejak bulan Maret 2015 sampai dengan Maret 2017. Hal ini membuktikan bahwa kuasa Penggugat memiliki kapasitas untuk mewakili Penggugat Prinsipil selaku anggotanya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang Undang Nomor 02 Tahun 2004";

Tanggapan:

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim 233 terhadap Eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat tidak berdasar hukum dan tidak memiliki keterkaitan dengan maksud yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada saat mengajukan Eksepsi "Gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan/atau kedudukan untuk mengajukan gugatan" terhadap gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Majelis Hakim 233 berasumsi tanpa dasar dan tanpa melihat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat bahwa Eksepsi "Gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan/atau kedudukan untuk mengajukan gugatan" yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat terkait dengan pertanyaan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mengenai hubungan hukum antara kuasa Penggugat dengan Penggugat Prinsipil, sehingga Majelis Hakim 233 dalam

Halaman 10 dari 20 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2016



pertimbangan hukumnya menjelaskan mengenai hubungan hukum antara kuasa Penggugat dengan Penggugat Prinsipil dengan memaparkan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat yaitu bukti P-1 (Kartu Tanda Anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia);

Namun perlu untuk dicermati dan dilihat bahwa,

Dasar Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan/atau kedudukan untuk mengajukan gugatan adalah:

- Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah pihak yang dirugikan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat sering absen tanpa alasan yang jelas sehingga tugas dan tanggung jawab yang diberikan tidak dapat dilakukan yang berakibat pada terganggunya sistem kerja;
 - Termohon Kasasi dahulu Penggugat melakukan tindakan tidak bertanggung jawab/absen dalam waktu yang lama tanpa surat keterangan sakit/surat Dokter;
 - Termohon Kasasi dahulu Penggugat melakukan penipuan sebagaimana yang dijelaskan dalam bBukti yang diajukan oleh Pemohon kasasi dahulu Tergugat bukti T-1 (Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 26 Oktober 2013) dan bukti T-2 (Surat Pernyataan tanggal 1 Februari 2014) maka berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Pasal 158 ayat 1 tentang Ketenagakerjaan yaitu "Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut: a. melakukan penipuan, pencurian dan penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan; b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan" maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang seharusnya memiliki hak untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan Kerja bukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
 - Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak menanggapi upaya mediasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
- Oleh karena alasan tersebut maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat cacat formil



karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan/atau kedudukan untuk mengajukan gugatan;

Seharusnya bila Majelis Hakim 233 ingin menanggapi Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat maka Majelis Hakim 233 harus membuktikan bahwa:

- (a) Apakah Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mengalami/tidak mengalami kerugian atas absennya Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
 - (b) Apakah Termohon Kasasi dahulu Penggugat selalu memberikan Surat Keterangan Sakit dan/atau Surat Dokter kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada saat Termohon Kasasi dahulu Penggugat absen/tidak masuk bekerja;
 - (c) Apakah Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak melakukan penipuan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melalui surat-surat pernyataan (bukti T-1 dan bukti T-2) yang diberikan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
- Dan bukan menerangkan mengenai hubungan hukum antara kuasa Penggugat dengan Penggugat prinsipil;
- 3) Halaman 21 alinea 7 tertulis "Menimbang bahwa, menurut Majelis hakim alasan-alasan dimaksud bukanlah menyangkut alasan kewenangan menggugat, melainkan telah memasuki substansi pokok perkara yang diperselisihkan yang masih memerlukan pembuktian dari para pihak, sehingga beralasan untuk dan karenanya dinyatakan ditolak";

Terhadap pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon Kasasi sangat keberatan;

Tanggapan:

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim 233 sangat tidak memiliki dasar hukum karena alasan penolakan hakim tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan/atau yurisprudensi yang mendasari penolakan tersebut;
- Perlu untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa memori kasasi ini bahwa eksepsi kompetensi (absolut dan relatif) diperiksa dan diputus oleh hakim sebelum memeriksa perkara (*vide* Pasal 136 HIR) yang dituangkan oleh Hakim dalam putusan sela atau dituangkan dalam putusan akhir, sedangkan eksepsi diluar Eksepsi Kompetensi



menurut Pasal 136 HIR dan Putusan MA Nomor 935 K/Sip/1985 diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

- Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah Eksepsi diluar Eksepsi Kompetensi sehingga sepantasnya diputus bersama-sama pokok perkara atau diperiksa bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara karena saling memiliki keterkaitan;
- Bahwa Majelis Hakim 233 dalam pertimbangan hukumnya Halaman 21 alinea 5 Tertulis “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1.....”, dari penjelasan tersebut terbukti bahwa Majelis Hakim 233 telah masuk kedalam pokok perkara dengan mengambil bukti P-1 sebagai bahan pertimbangannya, yang mana hal tersebut bertentangan dengan pernyataan hakim pada Halaman 21 alinea 7 tertulis “Menimbang bahwa, menurut Majelis hakim alasan-alasan dimaksud bukanlah menyangkut alasan kewenangan menggugat, melainkan telah memasuki substansi pokok perkara yang diperselisihkan yang masih memerlukan pembuktian dari para pihak, sehingga beralasan untuk dan karenanya dinyatakan ditolak”;
- Pernyataan dalam halaman 21 alinea 5 dan alinea 7 membuktikan bahwa Majelis Hakim 233 *inkosisten* dalam pertimbangan hukumnya, sehingga patut dipertanyakan keputusan Majelis Hakim 233 dalam Memutus Perkara Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dapat membuktikan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim 233 tidak memiliki dasar hukum dan inkonsistensi dalam penerapan hukumnya oleh karenanya menurut yurisprudensi putusan MA.RI Nomor 638 K/SIP/1969 dan putusan MA.RI Nomor 492 K/SIP/1970 dijelaskan bahwa bila majelis hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) maka putusan harus dibatalkan;

B. Eksepsi *obscuur libel*:

Dalam putusan *a quo* bagian pertimbangan hukum halaman 22, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Menolak Pengajuan Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sehubungan dengan Eksepsi “eksepsi *obscuur libel*” dengan alasan sebagaimana



yang tertulis dalam Putusan Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST bagian pertimbangan hukum halaman 22:

- Alinea 1 tertulis "Menimbang bahwa, dalam eksepsi kedua Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obsuur libel* (ketidakjelasan/kekaburan) dengan alasan bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sakit dan ada surat Dokter, namun tidak semua keterangan terkait dengan kronologis kejadian dimasukkan dalam gugatan contohnya ketidakhadiran Penggugat tanpa kejelasan atau keterangan dari tanggal 5 November sampai dengan 6 Desember 2015 tidak dimasukkan dalam gugatan sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur karena peristiwa dari kejadian tidak dijelaskan secara terang dan jelas";
- Alinea 2 tertulis "Menimbang bahwa, terhadap eksepsi kedua ini, Majelis Hakim berpendirian, alasan mana juga telah memasuki substansi pokok perkara yang diperselisihkan yang masih memerlukan pembuktian dari para pihak, sehingga beralasan untuk dan karenanya eksepsi kedua ini dinyatakan ditolak".

Tanggapan:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim 233 terhadap eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak memiliki dasar hukum karena Majelis Hakim 233 dalam menolak eksepsi tersebut tidak mendasari penolakan tersebut dengan dasar hukum, hanya didasarkan oleh asumsi sepihak Majelis hakim 233, selain itu masuk atau tidaknya eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat kedalam pokok perkara bukan merupakan alasan hukum untuk menolak suatu eksepsi;
- Perlu untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara bahwa eksepsi kompetensi (absolut dan relatif) diperiksa dan diputus oleh hakim sebelum memeriksa perkara (*vide* Pasal 136 HIR) yang dituangkan oleh Hakim dalam putusan sela atau dituangkan dalam putusan akhir sedangkan eksepsi diluar eksepsi kompetensi menurut Pasal 136 HIR dan Putusan MA Nomor 935 K/Sip/1985 diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;
- Mohon Majelis Hakim juga mempertimbangkan Perkara Nomor 20/G/2006/PHI.PLG (PHI Palembang) yang mana dalam perkara tersebut Tergugat mengajukan eksepsi *obscur libel*/gugatan kabur, Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 20/G/2006/PHI.PLG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara hingga masuk ke dalam pokok perkara, kemudian mengabulkan eksepsi tersebut dalam putusan akhir;

- Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah eksepsi diluar eksepsi kompetensi sehingga sepantasnya diputus bersama-sama pokok perkara atau diperiksa bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara karena saling memiliki keterkaitan;

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas kembali lagi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim 233 tidak memiliki dasar hukum dan inkonsistensi dalam penerapan hukumnya oleh karenanya menurut yurisprudensi putusan MA.RI Nomor 638 K/SIP/1969 dan putusan MA.RI Nomor 492 K/SIP/1970 dijelaskan bahwa bila majelis hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) maka putusan harus dibatalkan;

II. Dalam Pokok Perkara:

- A. Fakta Hukum dalam Putusan Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST Halaman 24 Alinea 1 yang pada intinya menjelaskan bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat memberikan bukti-bukti tertulis terkait dengan Surat Keterangan Dokter dan Surat Rawat;

Tanggapan:

Fakta Hukum ini menerangkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat bisa memberikan bukti-bukti tertulis terkait surat keterangan sakit kepada Disnaker maupun Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta, namun tidak menyerahkannya kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat.

Fakta ini menjelaskan bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak beritikad baik dan/atau memiliki niat/tujuan lain untuk tidak memberikan bukti-bukti tersebut kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat. Sehingga akibat dari perbuatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat menyebabkan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mengalami kesulitan dalam penghitungan gaji yang akan diterima oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

- B. Fakta Hukum dalam Putusan Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST

- Halaman 25 tertulis:

- Alinea ke 4: "Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Surat Panggilan Kerja pertama tanggal 25 Maret 2015 dan bukti T-4 dan T-5 berupa bukti pengiriman Surat T-3 yang ditujukan ke alamat Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Tergugat

Halaman 15 dari 20 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikat baik agar Penggugat segera datang dan masuk bekerja kembali”;

- Alinea ke 5: “Menimbang bahwa berdasarkan bBukti T-6, atas ketidakhadiran Penggugat, kemudian Tergugat melakukan tindakan berupa Surat Panggilan Kerja Kedua tanggal 1 April 2015 dengan bukti T-7 dan T-8 berupa bukti pengiriman surat T-6 yang ditujukan ke alamat Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta keseriusan Tergugat untuk mengharapkan Penggugat kembali bekerja dan tidak pernah melakukan PHK”;
- Halaman 26 Alinea ke 1 tertulis: “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26 berupa surat menolak anjuran tanggal 8 April 2015 Nomor 049/LBH-SBSI/DKI JKT/IV/2015 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugatlah yang menolak melaksanakan Anjuran dimaksud sehingga dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perselisihan atau gugatan ini disampaikan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)”;

Kesimpulan:

Dari Fakta-fakta hukum yang termuat dalam Putusan Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST Halaman 25 Alinea 4 dan 5 serta Halaman 26 alinea 1 terbukti bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak pernah melakukan PHK bahkan Pemohon Kasasi melaksanakan isi dari Anjuran Disnaker dengan mengirimkan Surat Panggilan Kerja sebagaimana dijelaskan pada poin II.B diatas, selain hal tersebut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah melaksanakan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 (1) yang tertulis “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus menerus”;

- C. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST Halaman 26 alinea ke 1 tertulis “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26 berupa surat menolak anjuran tanggal 8 April 2015 Nomor 049/LBH-SBSI/DKI JKT/IV/2015 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugatlah yang menolak melaksanakan Anjuran dimaksud sehingga dijadikan sebagai dasar untuk

Halaman 16 dari 20 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan perselisihan atau gugatan ini disampaikan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)”;

Tanggapan:

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak lagi berkeinginan untuk bekerja atau dapat dikatakan bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat ingin mengundurkan diri/resign dari pekerjaannya karena alasan sakit sebagaimana yang tertulis dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi;

- D. Pendapat Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST Halaman 26 alinea 2 tertulis “Dalam Menimbang, bahwa atas isi Anjuran diatas Tergugat ternyata tidak dapat membuktikan telah melakukan pemanggilan sebagaimana mestinya sehingga dapat dinyatakan Tergugat juga menolak melaksanakan isi anjuran dimaksud”.

Tanggapan:

Pemohon Kasasi menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar, karena dalam poin II.B diatas sudah dijelaskan dan menjadi fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan PHK dan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah mengirimkan Surat Panggilan sebagaimana yang dapat dibuktikan pada bukti T-3 dan T-6 dan diperkuat dengan bukti T-4, T-5, T-7 dan T-8 yaitu bukti tanda pengiriman;

- E. Pada bagian Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST halaman 26 Alinea 5 tertulis “, namun mengingat hubungan kerja dan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan secara harmonis (disharmonis);

Tanggapan:

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim 233 tersebut Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pernyataan disharmonis karena pernyataan tersebut adalah pernyataan sepihak dari Majelis Hakim 233, perlu untuk diketahui bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan PHK kepada Termohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi merasa hubungannya dengan Termohon Kasasi sampai saat ini berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan tindakan dari Pemohon Kasasi yang meminta Termohon Kasasi untuk kembali bekerja (bukti T-3 dan T-6 dan diperkuat dengan bukti T-4, T-5, T-7 dan T-8 yaitu bukti tanda pengiriman);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim beranggapan bahwa tidak dibayarnya gaji Termohon Kasasi oleh Pemohon Kasasi karena hubungan yang disharmonis, maka hal tersebut dengan tegas Pemohon Kasasi menyatakan tidak benar. Pemohon Kasasi menunda memberikan upah/gaji kepada Termohon Kasasi karena Pemohon Kasasi menunggu Termohon Kasasi memberikan/menyerahkan surat keterangan ketidakhadirannya guna keperluan penghitungan gaji Termohon Kasasi. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, karena sebagaimana kita semua ketahui bahwa ketentuan mengenai pemberian gaji kepada pekerja didasarkan atas asas *no work no pay*;

Bahwa perlu untuk dapat diteliti lebih lanjut bahwa selama proses pemeriksaan di Disnaker dan Pengadilan Hubungan Industrial Termohon Kasasi dapat memberikan bukti-bukti terkait dengan surat keterangan dari dokter maupun rumah sakit sebagaimana yang dijelaskan Majelis Hakim 233 dalam bagian pertimbangan hukum halaman 24, namun pada saat Pemohon Kasasi (pihak yang berhak mengetahui keadaan pekerjaanya) meminta bukti-bukti dimaksud dalam mediasi di Disnaker, Termohon Kasasi justru terkesan tidak berkeinginan untuk memberikan bukti-bukti tersebut kepada Pemohon Kasasi. Sehingga penundaan pemberian gaji Termohon Kasasi disebabkan oleh Termohon Kasasi itu sendiri yang tidak menjalankan kewajibannya kepada Pemohon Kasasi; Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dan disertai dengan dasar hukum serta bukti-bukti yang tidak dapat dibantah, maka Mohon Majelis Hakim yang memeriksa Memori Kasasi ini Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Nomor Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST, karena tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Februari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar kondisi Termohon Kasasi dalam keadaan sakit, karena itu Termohon Kasasi tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagaimana mestinya. Akan tetapi ketidak hadirannya Termohon Kasasi di tempat kerja yang

Halaman 18 dari 20 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan surat keterangan sakit dari dokter (bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5, P.8, P.9, P.10) dan surat keterangan rawat inap dan pasien pulang (bukti P.6, P.7, S/D P.19). Akan tetapi Termohon Kasasi juga tidak dapat membuktikan ketidakhadirannya untuk bekerja pada 1 November sampai dengan 18 November 2014 ini merupakan pelanggaran disiplin kerja;

2. Bahwa atas ketidak hadirannya Termohon Kasasi masuk kerja Pemohon Kasasi telah melakukan pemanggilan kerja yang pertama pada tanggal 23 Maret 2015 (bukti T.13) agar Termohon masuk kerja kembali dan disusul surat panggilan kedua pada tanggal 1 April 2015 (bukti T.16) akan tetapi tidak ada jawaban dari Termohon Kasasi untuk masuk kerja kembali. Disisi lain Termohon Kasasi menghendaki di PHK dan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak berjalan harmonis, sehingga sulit untuk mempertahankan hubungan kerjanya (dis harmonis);
3. Bahwa Karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini didasarkan di harmonis dan sejak 1 Januari 2014 maka menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Termohon Kasasi yaitu pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Upah Termohon Kasasi bulan November 2014 disamping itu masa kerja Termohon Kasasi sudah 22 (dua puluh dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Yayasan Grahamas Sejahtera/Elokuensi (Lembaga Bahasa Internasional) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 19 dari 20 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN GRAHAMAS SEJAHTERA/ELOKUENSI (LEMBAGA BAHASA INTERNASIONAL)** tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 September 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H.Buyung Marizal, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./H.Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H.,M.H. Ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.
Ttd./H.Buyung Marizal, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002